



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN  
NOMOR HK.02.02/III/5079/2022  
TENTANG  
JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN PADA  
BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH/TAHUN 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah serta untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas kedinasan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah/Tahun 2022, perlu menyesuaikan jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman terkait penyesuaian jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah/Tahun 2022.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kesehatan berjalan dengan efektif dalam mencapai kinerja Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/4206/2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi dan para Pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jam kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah/Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi unit kerja/satuan kerja/UPT yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
    - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00-15.00  
Waktu istirahat Pukul 12.00-12.30
    - 2) Hari Jumat Pukul 08.00-15.30  
Waktu istirahat Pukul 11.30-12.30
  - b. Bagi unit kerja/satuan kerja/UPT yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
    - 1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul 08.00-14.00  
Waktu istirahat Pukul 12.00-12.30
    - 2) Hari Jumat Pukul 08.00-14.00  
Waktu istirahat Pukul 11.30-12.30
2. Jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 pada masa pandemi COVID-19 berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor (*work from office*), maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
3. Jumlah jam kerja efektif di Unit Kerja/Satuan Kerja di Pusat/UPT yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
4. Pelaksanaan jam kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyesuaikan zona waktu wilayah pada masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja/UPT.
5. Para pimpinan pada Unit Kerja/Satuan Kerja/UPT yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dapat melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja sesuai dengan kebutuhan sepanjang memenuhi ketentuan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

6. Para pimpinan Unit Kerja/Satuan Kerja/UPT agar memastikan pelaksanaan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah/Tahun 2022 tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah/Tahun 2022 selama PPKM pada masa pandemi COVID-19 agar tetap memperhatikan persentase jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan selama PPKM pada masa pandemi COVID-19.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kebijakan mengenai jam kerja pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah/Tahun 2022.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Wakil Menteri Kesehatan

Salinan sesuai dengan aslinya

PI Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003